



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PAYANGAN  
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

ll

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PAYANGAN KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II  
PENETAPAN DAN PENEKASAN  
Pasal 2

Batas Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Tajen, Desa Biaung;
- b. Batas sebelah utara : Desa Apuan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Baru, Desa Tua, Desa Petiga; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Geluntung, Desa Marga Dauh Puri, Desa Tunjuk.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara bagian barat Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bebatasan dengan Desa Biaung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa

Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1032 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 17.601''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 57.585''$  LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Panan* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Wayan Suwarya dengan I Ketut Gelinik, selanjutnya kearah timur menyusuri *Pangkung*, dan memotong jalan usaha tani sampai pada TK 1031 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 21.265''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 56.495''$  LS) yang merupakan *Pangkung Jelantik*, selanjutnya kearah utara menyusuri *Pangkung Jelantik* sampai pada TK 1030 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 16.572''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 28.205''$  LS) yang berada di sebelah barat tanah I Made Reteg, selanjutnya kearah timur menyusuri *jalan Kabupaten* sampai TK 1029 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 19.157''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 28.403''$  LS) yang berada di utara Pura Gunung Suci, selanjutnya kearah timur masih menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 1028 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 22.379''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 27.888''$  LS) yang berada di antara Batas tanah Ida Bagus Ketut Widiantera dengan tanah I Wayan Dena, selanjutnya kearah timur menyusuri Batas antara tanah Ida Bagus Ketut Widiantera dengan tanah I Wayan Dena sampai pada TK 1027 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 25.029''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 26.833''$  LS), selanjutnya kearah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1026 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 28.933''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 22.762''$  LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ning* tepatnya di sebelah timur laut Batas tanah I Wayan Murda;

- b. Batas timur Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1026 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 28.933''$  BT dan  $8^{\circ} 23' 22.762''$  LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ning* tepatnya di sebelah timur laut Batas tanah I Wayan Murda, selanjutnya kearah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Ning* sampai pada TK 1079 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 30.228''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 13.789''$  LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pak Gayek dengan tanah Pan Murni, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Ning* sampai pada TK 1045 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 34.831''$  BT dan  $8^{\circ} 24' 49.734''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Telabah Yeh Ning* sampai pada TK 1046 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 37.067''$  BT dan  $8^{\circ} 25' 4.807''$  LS) tepatnya di sebelah barat Batas tanah I Made Sudarma dengan I Made Tarja, selanjutnya kearah selatan menyusuri aliran *Tuka Yeh Ning* sampai

pada TK 974 dengan koordinat (115° 10' 27.940" BT dan 8° 26' 35.218" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ning* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ida Bagus Putu Mayun dengan tanah Men Lantra;

c. Batas selatan Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 974 dengan koordinat (115° 10' 27.940" BT dan 8° 26' 35.218" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ning* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ida Bagus Putu Mayun dengan tanah Men Lantra, selanjutnya ke arah barat menyusuri *Pangkung* yang berada di antara tanah Ida Bagus Putu Mayun dengan tanah Men Lantra, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Ida Bagus Patra dengan tanah Men Lantra, kemudian memotong jalan Kabupaten sampai pada TK 975 dengan koordinat (115° 10' 18.707" BT dan 8° 26' 35.147" LS) yang merupakan *Telabah Umabali*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Telabah Umabali* sampai pada TK 976 dengan koordinat (115° 10' 17.942" BT dan 8° 26' 30.048" LS) yang merupakan pembagian air *Subak Umabali* tepatnya di sebelah timur laut tanah I Wayan Nuda, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah Subak Umekaang* sampai pada TK 977 dengan koordinat (115° 10' 7.976" BT dan 8° 26' 48.416" LS) merupakan pembuangan air *Telabah Subak Umekaang* tepatnya di sebelah selatan tanah Made Rasin (Kak Robin), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran pembuangan air *Telabah Subak Umekaang* sampai di *Tukad Yeh Kunyit*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Kunyit* sampai pada TK 978 dengan koordinat (115° 10' 2.766" BT dan 8° 26' 57.202" LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Kunyit* tepatnya di sebelah timur Batas tanah Sriwahyuni (Kak Nu) dengan tanah Pak Sri, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas tanah antara Sriwahyuni (Kak Nu) dengan tanah Pak Sri sampai di aliran *Telabah Umekaang*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah Umekaang* sampai pada TK 979 dengan koordinat (115° 9' 51.779" BT dan 8° 27' 6.001" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi utara Pura Melanting yang berbatasan dengan tanah I Wayan Rintia Sampai pada TK 980 dengan koordinat (115° 9' 49.546" BT dan 8° 27' 5.869" LS). Kemudian ke arah selatan menyusuri *Telabah Subak Alas Peraan* sampai pada TK 982 dengan koordinat (115° 9'

49.494" BT dan 8° 27' 8.867" LS) selanjutnya kearah barat dan berlanjut kearah barat daya menyusuri *Telabah Subak Alas Perean* sampai pada TK 983 dengan koordinat (115° 9' 46.645" BT dan 8° 27' 9.417" LS) yang merupakan pembagian air (*Temuku*), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran irigasi dan di lanjutkan kearah barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 984 dengan koordinat (115° 9' 43.452" BT dan 8° 27' 8.265" LS), selanjutnya kearah barat daya menyusuri Batas sisi timur tanah I Nyoman Suratna sampai pada TK 985 dengan koordinat (115° 9' 42.557" BT dan 8° 27' 10.422" LS), selanjutnya kearah barat laut menyusuri Batas antara tanah Nyoman Suratna dengan I Made Darta sampai pada TK 986 dengan koordinat (115° 9' 41.958" BT dan 8° 27' 7.570" LS), selanjutnya kearah barat menyusuri Batas antara tanah I Made Darta dengan tanah Pak Suci sampai pada TK 987 dengan koordinat (115° 9' 41.497" BT dan 8° 27' 7.329" LS) yang merupakan *Telabah Labakan Pucang*, selanjutnya kearah barat daya menyusuri *Telabah Labakan Pucang* sampai pada TK 988 dengan koordinat (115° 9' 35.955" BT dan 8° 27' 30.373" LS) yang berada di sebelah timur Batas sisi selatan tanah Ketut Mustika, selanjutnya kearah barat laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Kadek Mustika sampai di aliran *Telabah Subak Pucan*, selanjutnya kearah barat daya menyusuri aliran *Telabah Subak Pucang* sampai pada TK 989 dengan koordinat (115° 9' 34.755" BT dan 8° 27' 30.785" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas tanah I Putu Pasek Bujana dengan tanah I Made Timtim, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Putu Pasek Bujana dengan Tanah I Gede Duije sampai pada TK 990 dengan koordinat(115° 9' 29.815" BT dan 8° 27' 28.822" LS), selanjutnya kearah barat daya menyusuri Batas sisi timur jalan Gelagah-Pucang (Aset Desa Payangan) sampai pada TK 991 dengan koordinat (115° 9' 28.543" BT dan 8° 27' 32.828" LS), selanjutnya kearah barat laut menyusuri Batas sisi utara tanah I Wayan Jegog, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara Batas rumah sisi utara rumah Pak Wasta sampai pada TK 992 dengan koordinat (115° 9' 23.406" BT dan 8° 27' 28.642" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Panan*; dan

- d. Batas barat Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 992 dengan koordinat (115° 9' 23.406" BT

dan 8° 27' 28.642" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Panan*, selanjutnya kearah timur laut dan berlanjut ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 993 dengan koordinat (115° 9' 33.154" BT dan 8° 26' 51.106" LS), selanjutnya kearah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 994 dengan koordinat (115° 9' 42.692" BT dan 8° 26' 9.085" LS), selanjutnya kearah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 1035 dengan koordinat (115° 9' 58.273" BT dan 8° 25' 46.348" LS), selanjutnya kearah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 1034 dengan koordinat (115° 10' 8.807" BT dan 8° 25' 26.501" LS), selanjutnya kearah timur laut dan berlanjut ke arah utara sampai TK 1033 dengan koordinat (115° 10' 15.190" BT dan 8° 24' 31.997" LS), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Panan* sampai TK 1032 dengan koordinat (115° 10' 17.601" BT dan 8° 23' 57.585" LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Panan* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Wayan Suwarya dengan I Ketut Gelinik.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 70 A



Tabanan, 28 Pebruari 2023

Kepada:

Yth. Bupati Tabanan  
Cq. Sekretaris Daerah  
di -

Tempat

**KAJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA PAYANGAN KECAMATAN MARGA  
Nomor : 146/85/T. Pem**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/4092/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa.

**II. LATAR BELAKANG**

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penegasan berupa pelacakan batas dilapangan. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Penetapan dan Penegasan Batas Desa se Kecamatan Marga menggunakan anggaran Dana Desa yang dapat diertanggungjawabkan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Marga semua tahapannya sudah berhasil dilaksanakan untuk seluruh desa.

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar Desa mempunyai batas-batas Desa yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga menjamin adanya suatu kejelasan hukum secara yuridis serta untuk mengurangi terjadinya sengketa batas wilayah yang mungkin terjadi akibat perkembangan wilayah dan ekonomi di masa mendatang.

#### **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Payangan Kecamatan Marga dalam penegasan/penelusuran dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 yang dibantu oleh Jasa pihak ketiga dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha menelusuri batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Desa Baru, Desa Geluntung, Desa Marga Dauh Puri, Desa Petiga, Desa Tua. dan difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan.

#### **V. ANGGARAN**

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini bersumber dari APBDes yang sumbernya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

#### **VI. TAHAPAN PELAKSANAAN**

1. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Penentuan Peta Kerja yang menjadi acuan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Agustus 2022 di ruang rapat Kantor Camat Marga. Rapat sosialisasi ini di buka Oleh Kabag. Tata Pemeritahan bersama-sama Bapak Camat Marga yang dihadiri oeh seluruh Perbekel Se-Kecamatan Marga. Kegiatan ini mensosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada sosialisasi ini juga disepakati bahwa peta dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Deliniasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometrik di atas Peta Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melacak batas Desa menggunakan peta kerja yang dilaksanakan diatas peta sebelum melakukan pelacakan batas desa ke lapangan. Kegiatan ini melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing Desa dan difasilitasi oleh Kecamatan Marga, dengan hasil yang telah dicapai kesepakatan dengan Desa-Desa yang berbatasan yakni Desa Baru, Desa Geluntung, Desa Marga Dauh Puri, Desa Petiga, Desa Tua. Pelacakan batas Desa ke lapangan sesuai dengan hasil deliniasi batas Desa secara kartometris yang dilaksanakan diatas peta kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari masing masing Desa, Kecamatan Marga dan dibantu dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha kegiatan ini bertujuan untuk melacak batas Desa dilapangan

dan pengambilan titik koordinat batas Desa yang akan nantinya dipasang pada Peta Batas Desa .

Hasil dari kegiatan ini adalah titik-titik koordinat batas Desa yang akan digunakan sebagai batas desa yang akan dituangkan di dalam peta batas Desa (Dokumen Kegiatan Terlampir).

3. Setelah dilakukan pelacakan dan pengambilan koordinat batas Desa di lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan peta batas Desa hasil pelacakan koordinat di lapangan dikaji/disusun di Kantor Camat Marga yang dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Tabanan/ Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan, Tim Undiksa, Camat Marga dan Perbekel yang telah mencapai kesepakatan Batas Desa. (Dokumen kegiatan terlampir).

## **VII. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa adalah kurangnya dokumen pendukung sebagai data kerja sebagai dasar kesepakatan batas Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kelemahan administrasi yang berdampak pada adanya saling klaim batas Desa dan adanya penetapan batas Desa yang bersifat mengambang tanpa adanya titik koordinat serta tidak pernah dilakukan pelacakan di lapangan dengan Desa yang berbatasan.

Demikian kajian ini kami sampaikan serta mengingat pentingnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dalam mendukung program Desa Presisi selanjutnya kami mohon agar dapat difasilitasi tahapan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Setda Kabupaten Tabanan,



**Dra. Ni Wayan Mariati, M.M**  
Pembina Tk. I

NIP. 19680926 199403 2 008

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
3. Camat Marga untuk dapat diindahkan
4. Arsip.